

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadiliperkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir: Jakarta, 22 November 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir: Surabaya, 08 April 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rakhim Siahaan, S.H. dan Taufik Hidayat, S.T., S.H., para Advokat, Konsultan Hukum dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **Abdul Rakhim Siahaan, S.H. & Rekan**, beralamat di Jalan Jakarta No. 20-22, Komplek Kota Kembang Permai Ruko Kav. 11, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register Nomor 1175/Adv/IX/2020 tanggal 29 September 2020, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 02 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya hadir di pesidangan Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Kuasa Hukumnya keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 September 2020 sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 September 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 29 September 2020 nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 30 September 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tanda terima kontra memori banding tanggal 08 Oktober 2020 nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 12 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 17 September 2020, namun Pembanding tidak melakukan

pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 05 Oktober 2020 dan untuk Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 17 September 2020 dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 05 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan suratnya Nomor W10-A/3852/HK05/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 02 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat

menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada setiap kali persidangan supaya kembali rukun berumah tangga dan telah pula diadakan mediasi dengan Mediator **Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si.** akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dan telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat dan bukti saksi-saksi dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri namun demikian untuk melengkapi pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dari sisi lain sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bandung sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 02

September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagai tersebut di atas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemanding dan Terbanding telah memenuhi salah satu alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga terbukti di antara keduanya Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan baik itu secara verbal maupun fisik, berburuk sangka, Tergugat juga sering menuduh bahwa Penggugat selalu boros dalam menghabiskan uang yang diberikan oleh Tergugat untuk keperluan pribadi, dan puncaknya terjadi bulan Desember tahun 2013 dan sejak itu antarta Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri dan sudah diusahakan perdamaian antara keduanya tetapi tidak berhasil, sehingga mempertahankan perkawinan semacam ini akan sia-sia bahkan

akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal tersebut ikatan batin memegang peranan penting dalam membentuk keluarga bahagia, sehingga apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka perkawinan tidak akan mencapai tujuan perkawinan dan sudah tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang absraksi hukumnya bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, apabila salah satu pihak dalam perkawinan telah bersikeras untuk bercerai seperti dalam perkara *a quo* sementara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam setiap kali persidangan bahkan melalui mediator, tetapi tidak berhasil, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah merupakan petunjuk bahwa ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, itu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marital breakdown*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi dan telah pecah, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan merupakan hal yang sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Bandung dalam amar Putusannya khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan terhadap putusan tersebut yang pada pokoknya mohon:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Klas IA Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat

Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 02 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 02 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** dan **Drs. H. Sutardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 23 Oktober 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. Ahmad Sodikin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Drs. H. Sutardi

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |